



**PUTUSAN**

Nomor 601/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxx, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan AMD, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

xxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Semula di Jalan AMD, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berka perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 601/Pdt.G/2019/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.601/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/01/IX/2000 tanggal 04 Oktober 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
  - xxxxxx, laki-laki, umur 19 tahun;
  - xxxxxx, laki-laki, umur 17 tahun;
  - xxxxxx, laki-laki, umur 15 tahun;
  - xxxxxx, laki-laki, umur 13 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2001 Tergugat mengalami kecelakaan mobil sehingga mengakibatkan Tergugat menderita cacat mental yang menyebabkan Tergugat;
  - Tergugat sering menyiksa anak-anak;
  - Tergugat sering menakut-nakuti tetangga dengan barang tajam;
5. Bahwa pada Desember 2008, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menghubungi keluarga dan saudara Tergugat, akan tetapi keluarga dan saudara Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 601/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan karena Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2020 dan persidangan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita melalui RRI Cab. Gorontalo masing-masing tanggal 10 Oktober 2019 dan tanggal 11 November 2019.

Bahwa oleh karena keluarga Penggugat atas nama Rajab Mangantar bin Man Mangantar telah datang menyampaikan Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2020, oleh karena demikian majelis hakim menyatakan perkara No. 601/Pdt.G./2019/PA.Gtlo gugur, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah meninggal dunia maka majelis hakim menyatakan perkara No. 601/Pdt.G./2019/PA.Gtlo gugur, dan

*Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 601/Pdt.G./2019/PA.Gtlo*



proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Menimbang, bahwa gugurnya gugatan tersebut yang diajukan oleh Penggugat karena telah meninggal dunia maka berdasarkan pasal 79 UU.No7 Tahun 1989 dan pasal 137 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Gugatan perceraian gugur apabila suami/isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengajukan gugatan secara prodeo melalui DIPA tahun 2019 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Rp.356.000,-

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikianlah penetapan ini di jatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 M bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1441 H., oleh Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai ketua majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. dan Djufri Bobihu, S.Ag, S.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agus Mashudi, S.Ag, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.**

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.601/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



DjufriBobihu, S.Ag, S.H

PaniteraPengganti,

AgusMashudi, S.Ag

Perincianbiaya :

- Pendaftaran	: Rp	-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus limah puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5dari5 Hal. Pen. No.601/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)